



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Robi Sila Darma;
2. Tempat lahir : Tamblang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/08 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 151/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 4 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :151/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ROBI SILA DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GEDE ROBI SILA DARMA selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GEDE ROBI SILA DARMA** pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Desa Depeha di Banjar Dinas Pengubungan, Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **melakukan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.



penganiayaan terhadap saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa **GEDE ROBI SILA DARMA** berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Depeha, selanjutnya terdakwa bersama GEDE ASTIKA minum minuman keras di cafe WR, setelah minum-minuman keras terdakwa hendak pulang dengan melewati pameran pasar malam, pada saat itulah terdakwa mendengar ada yang berteriak memanggil terdakwa, sehingga terdakwa akhirnya berhenti di depan pameran pasar malam tersebut dan akhirnya datang teman terdakwa yaitu saksi I KADEK ARYA DARMA BUDI ALIAS KEMBAR sehingga terdakwa dan saksi I KADEK ARYA DARMA BUDI ALIAS KEMBAR berbicara berdua, tak lama kemudian datanglah saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL menghampiri terdakwa dari arah utara sambil marah-marah, sehingga melihat saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL tersebut terdakwa menjadi emosi kepada saksi GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada awal surat dakwaan terdakwa **GEDE ROBI SILA DARMA** yang dalam keadaan emosi melihat saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL yang pada saat itu selesai buang air kecil langsung turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL dan dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal terdakwa mengarahkan pukulannya ke bagian mata sebelah kiri saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL terjatuh di jalan raya, pada saat saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL terjatuh tersebut terdakwa langsung menendang kepala saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.



selanjutnya dengan menggunakan kaki terdakwa juga menginjak kepala I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL sampai akhirnya saksi I KADEK DARMA BUDI ALIAS KEMBAR berniat meleraikan, tetapi pada saat itu saksi saksi I KADEK DARMA BUDI ALIAS KEMBAR langsung didorong oleh terdakwa, sehingga saksi I KADEK DARMA BUDI ALIAS KEMBAR pergi dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa juga pergi dari tempat tersebut meninggalkan saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **GEDE ROBI SILA DARMA** memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal ke bagian mata sebelah kiri saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dengan menggunakan kaki ke bagian kepala selanjutnya menginjak dengan menggunakan kaki ke bagian kepala mengakibatkan saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL mengalami luka memar pada seluruh kelopak mata sebelah kiri, lecet pada pipi kiri, luka memar pada pipi kanan, Luka lecet pada pipi kanan, dan luka lecet pada punggung kanan dan karena luka tersebut saksi I GEDE SUKERADI ALIAS SANGOTOL merasakan sakit, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 040 /058/V/RSUD/2016 tertanggal 20 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. HANS NIKO JANITERA K.R, S.Ked yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Luka memar pada seluruh kelopak mata kiri atas dan bawah lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
2. Luka lecet pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan tubuh, satu koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata kiri, bentuk



tidak beraturan, bewarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

3. Luka memar pada pipi kanan delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, dua sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kanan, berwarna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan, berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.
4. Luka lecet pada pipi kanan delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, dua sentimeter dari telinga kiri, dua sentimeter dibawah sudut luar mata kanan, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
5. Luka lecet pada punggung kanan atas, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan punggung, dua sentimeter dibawah puncak bahu kanan berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gede Sukeradi Alias Sangotol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 22.30 wita, awalnya saksi keluar untuk kencing di pinggir Jalan Raya Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motornya sambil berbincang-bincang dengan saksi I Kadek Arya Dharma Budi alias Kembar ;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motornya. Kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal, langsung memukul saksi dari arah belakang sebanyak satu kali yang mengenai mata kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali mendekati saksi lalu menendang dengan kaki kirinya. Saat saksi jatuh terlentang, Terdakwa menginjak kepala saksi dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang saksi I Kadek Arya Dharma Budi menegur Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, mata kiri saksi membengkak. Selama tiga hari tidak bisa dipakai melihat dengan jelas. Selain itu, kepala saksi juga mengalami benjol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan untuk sebagian ;

2.1 **Nyoman Redana**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memukul anak saksi setelah berada di kantor polisi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 22.30 wita di jalan Raya Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang saksi ketahui setelah anak saksi yakni saksi Gede Sukeradi pulang dan mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa yang mengantar anak saksi pulang saat itu adalah seorang anak kecil yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk minta perdamaian namun saksi tidak mau memaafkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I Kadek Arya Darma Budi alias Kembar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 22.30 wita, saat saksi sedang buang air kecil dipinggir jalan, melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kemudian menyapa Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian datang saksi Gede Sukeradi alias Sangotol, menyapa Terdakwa dengan perkataan "hai";
- Bahwa entah bagaimana kemudian Terdakwa mendekati saksi Gede Sukeradi dan mengayunkan tangan kirinya yang mengepal kearah muka saksi Gede Sukeradi yang menyebabkan saksi Gede Sukeradi terjatuh. Saat saksi Gede Sukeradi terjatuh, Terdakwa menendang dan menginjak bagian kepala saksi Sukeradi sebanyak satu kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi kemudian melerai namun dilarang oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi pergi sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah dipukul, saksi melihat mata saksi Gede Sukeradi bengkok;
- Bahwa dua bulan setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi bertemu dengan saksi Gede Sukeradi dalam keadaan yang sudah pulih/normal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 22.30 wita, awalnya Terdakwa lewat di Jalan Raya Desa Depeha yang mana saat itu sedang diadakan pameran ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh saksi I Kadek Arya Darma Budi alias Kembar dan kemudian entah dari mana datang saksi Gede Sukeradi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata dengan nada seperti menantang, "Robi ngapain kamu kesini sudah mabuk";

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi Gede Sukeradi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata sebelah kiri sampai terjatuh diaspal. Setelah saksi Gede Sukeradi terjatuh, Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai bagian kepala kanan;
- Bahwa setelah dilerai oleh saksi I Kadek Arya Darma Budi, Terdakwa pulang meninggalkan saksi Gede Sukeradi yang masih terdiam;
- Bahwa Terdakwa mau mengajak damai saksi Gede Sukeradi akan tetapi sampai tujuh kali datang kerumahnya tetap ditolak oleh orang tua saksi Gede Sukeradi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, sekitar pukul 22.30 wita, diawali saat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang mana saat itu sedang ada pameran/pasar malam;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melintas didepan tempat diadakannya pameran, Terdakwa dipanggil oleh saksi I Kadek Arya Darma Budi sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa benar saat bersamaan, saksi Gede Sukeradi juga keluar untuk buang air kecil/kencing di pinggir Jalan Raya Desa Depeha dan ikut memanggil Terdakwa ;
- Bahwa benar karena Terdakwa mendengar nada suara saksi Gede Sukeradi seperti berteriak, Terdakwa menjadi tersinggung sehingga mendekati saksi Gede Sukeradi dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kiri saksi Gede Sukeradi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terkena pukulan Terdakwa, saksi Gede Sukeradi terjatuh diaspal dan dalam keadaan demikian, Terdakwa menendang dan menginjak mengenai kepala saksi Gede Sukeradi;
- Bahwa benar saksi I Kadek Arya Darma Budi yang melihat kejadian tersebut yang meleraikannya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Gede Sukaredi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gede Sukeradi mengalami bengkok pada mata dan pipi kiri juga luka pada pipi kanan serta punggungnya. Dengan luka yang diderita, saksi Gede Sukeradi merasakan sakit selama tiga hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur tunggal yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan yang menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, karena merasa tersinggung oleh perkataan saksi Gede Sukeradi yang terdengar berteriak dan menantang, Terdakwa kemudian mendekati saksi Gede Sukeradi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai bagian muka/mata sebelah kiri saksi Gede Sukeradi. Setelah terkena pukulan Terdakwa, saksi Gede Sukeradi jatuh diaspal dan pada saat tersebut, saat saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sukeradi dalam posisi jatuh terlentang, Terdakwa menendang dan menginjak mengenai kepala saksi Gede Sukeradi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Gede Sukeradi mengalami luka/bengkok pada bagian mata sebelah kiri, lecet pada pipi kiri, memar dan lecet pada pipi kanan luka, lecet pada punggung, luka mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 042/058/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hans Niko Janitera K.R.S.Ked., dokter pada RSUD Kab.Buleleng ;

Menimbang, bahwa dengan melihat penyebab dilakukan perbuatan, yaitu karena rasa emosi Terdakwa terhadap saksi Gede Sukeradi, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena maksud yang patut atau diijinkan undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiaskan rasa emosi Terdakwa. Oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yaitu tentang pelaku perbuatan/subyek hukum, perlu untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Gede Robi Sila Darma yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Robi Sila Dharma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Made Astini,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Dunia,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sgr.